



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor 54/Pdt.P/2019/PN.Crp

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

**Pengadilan Negeri Kelas I.B Curup** yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan, bersidang di ruang sidang gedung Pengadilan Negeri tersebut Jalan Basuki Rahmat No 15 Curup, telah mengambil penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

**MISIYEM**, Umur 75 Tahun, Lahir di Curup pada tanggal 01 Agustus 1944, bertempat tinggal di Kel. Air Duku Kec. Selupu Rejang Kab. Rejang Lebong, sebagai **PEMOHON**;

----- Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca surat Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Curup, Nomor 54/Pdt.P/2019/PN Crp tanggal 24 Oktober 2019 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca surat Permohonan dari pemohon tertanggal 21 Oktober 2019 dan surat-surat bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Curup pada tanggal 24 Oktober 2019, di bawah register Nomor 54/Pdt.P/2019/PN Crp, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

Bersama ini pemohon bermaksud mengajukan permohonan izin untuk memperbaiki data kelahiran Pemohon yang tercantum dalam akta kelahiran yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil Kabupaten Rejang Lebong dengan alasan sebagai berikut:

1. Pada tanggal 26 September 2010 telah diterbitkan akta kelahiran nomor : 3691/DISP/RL/2010 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong dengan identitas atas nama Misiyem dengan ayah kandung Jasten dan ibu kandung Ngadinem yang seharusnya tertulis atas nama Misiyem dengan ayah kandung Jasten dan ibu kandung Ngadinem.
2. Bahwa dalam kartu keluarga Nomor : 1702112912070233 dengan kepala keluarga atas nama Sukar, identitas pemohon atas nama Misiyem dengan nama ayah kandung Jasten dan ibu kandung Ngadinem.

Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2019/PN.Crp  
Halaman 1 dari 7 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI yang telah pemohon peroleh dari Kantor Urusan Agama Kec. Selupu Rejang Kab. Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu dengan nama Masiyem dengan nama ayah kandung Jasten.

4. Bahwa untuk sinkronisasi antara data kependudukan pemohon yang didapatkan didalam akta kelahiran dengan ijazah-ijazah yang didapat di sekolah, Kartu Keluarga dan Buku Nikah maka perlu dilakukan perbaikan akta kelahiran.

5. Bahwa untuk keperluan perbaikan atas data kelahiran yang sudah tercantum dalam akta kelahiran dimaksud, maka harus mendapat izin dari Pengadilan Negeri Rejang Lebong dalam bentuk penetapan

Berdasarkan uraian dan alasan yang disebut diatas, maka pemohon

Mohon kiranya Kepada Ketua Pengadilan Negeri Curup berkenan memeriksa dan memberikan penetapan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Memberi izin untuk melakukan perubahan nama Ayah kandung dimana dalam akta kelahiran nomor : 3691/DISP/RL/2010 tertanggal 26 September 2010 tertulis bahwa nama pemohon Misiyem dengan ayah kandung Jastem dan ibu kandung Ngadinem diubah menjadi Misiyem dengan Ayah kandung Jasten dan ibu Kandung Ngadinem
3. Memerintahkan Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong dapat mencatatkan perubahan dalam registrasi Kependudukan yang sedang berjalan.
4. Membebaskan pemohon ini ajukan dengan sebenarnya, atas segala kebijakan bapak sebelumnya dihaturkan terimakasih

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, dan setelah surat permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan benar telah mengajukan permohonan tersebut dan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dimuka persidangan telah mengajukan surat-surat bukti, yaitu berupa:

1. 1 (satu) lembar Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK. 1702114108440001 atas nama MISIYEM, tertanggal 01 Agustus 2012, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya yang selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Photo Copy "KUTIPAN AKTA KELAHIRAN" Nomor 3691/DISP/RL/2010, tanggal 26 September 2010, atas nama MISIYEM

Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2019/PN.Crp  
Halaman 2 dari 7 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
anak kesurung-an dari ayah JASTEN dan Ibu NGADINEM, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2

3. Photo Copy "KARTU KELUARGA" Nomor 170211292070233 dengan Kepala Keluarga SUKAR yang dikeluarkan tanggal 04 Januari 2013 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.3 ;

4. Photo Copy "SURAT KETERANGAN NIKAH" Nomor 80/SKN-AD/2019 tertanggal 23 Oktober 2019, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.4 ;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tertanda P-1 sampai dengan P-4 berupa foto copy tersebut di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan bunyi aslinya serta telah dibubuhi materai secukupnya, oleh karenanya surat-surat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan yang sah sebagai bukti, selanjutnya surat-surat bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara permohonan untuk selanjutnya akan menjadi bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang diajukan ke persidangan di bawah sumpah menurut cara agamanya masing-masing, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi HAJAH CHAIRANI** di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon ;
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon telah menikah;
- Bahwa saksi mengetahui suami Pemohon bernama SUKAR;
- Bahwa saksi mengetahui hadir pada persidangan ini karena sebagai saksi Pemohon mengajukan permohonan perbaikan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui ada kesalahan tulis pada akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui pada akta kelahiran pemohon terdapat kesalahan tulis/cetak tertulis nama Ayah Kandung Pemohon tertulis semula

Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2019/PN.Crp  
Halaman 3 dari 7 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan nama Ayah Kandung Pemohon bernama JASTEM diubah dan diperbaiki menjadi JASTEN

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah membuat Akta Kelahiran pemohon pada Kantor Catatan Sipil tetapi ada kesalahan tulis nama Ayah Kandung Pemohon ;
- Bahwa untuk keperluan administrasi Pemohon dikemudian hari, maka Pemohon mengajukan perbaikan nama Ayah Pemohon yang tercantum pada akta kelahiran pemohon tersebut;
- Bahwa untuk memperbaiki nama Ayah Kandung pemohon tersebut perlu penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **HAJAH CHAIRANI** Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi SUWATI** di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon ;
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon telah menikah;
- Bahwa saksi mengetahui suami Pemohon bernama SUKAR;
- Bahwa saksi mengetahui hadir pada persidangan ini karena sebagai saksi Pemohon mengajukan permohonan perbaikan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui ada kesalahan tulis pada akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui pada akta kelahiran pemohon terdapat kesalahan tulis/cetak tertulis nama Ayah Kandung Pemohon tertulis semula nama Ayah Kandung Pemohon bernama JASTEM diubah dan diperbaiki menjadi JASTEN;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah membuat Akta Kelahiran pemohon pada Kantor Catatan Sipil tetapi ada kesalahan tulis nama Ayah Kandung Pemohon ;
- Bahwa untuk keperluan administrasi Pemohon dikemudian hari, maka Pemohon mengajukan perbaikan nama Ayah Pemohon yang tercantum pada akta kelahiran pemohon tersebut;

Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2019/PN.Crp  
Halaman 4 dari 7 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
bahwa untuk memperbaiki nama Ayah Kandung pemohon tersebut perlu penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **SUWATI** Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi, dan mohon diberikan penetapan;

## **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti terurai diatas ;

Menimbang, sebelum mempertimbangkan pokok permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon, Hakim Pengadilan Negeri Curup akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan ini termasuk dalam tugas dan kewenangan Pengadilan Negeri :

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, mengatur tentang Pencatatan Kelahiran anak, Pengangkatan anak, Pengakuan anak dan Pengesahan anak serta perubahan nama dan kewarganegaraan dalam Bab 8 & 9 Pasal 47 sampai dengan pasal 55.;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon pada pokoknya mengenai perbaikan data nama pemohon di akte kelahiran pemohon tersebut terdapat kesalahan tulis, tertulis semula nama Ayah Kandung Pemohon bernama JASTEM diubah dan diperbaiki menjadi JASTEN;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 52 (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan Jo Pasal 93 ayat (2) Perpres Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil :

Pasal 52 (1) : "Pencatatan Perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon."

Pasal 93 (2) Perpres Nomor 25 tahun 2008 : "Pencatatan Perubahan nama, dilakukan dengan memenuhi syarat berupa salinan penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan nama"

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi HAJAH CHAIRANI dan SUWATI;

Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2019/PN.Crp  
Halaman 5 dari 7 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Pengadilan Negeri Curup mempunyai Kewenangan untuk memeriksa dan memutus permohonan yang dimohonkan pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari HJ. CHAIRANI dan SUWATI dimana pada pokoknya mereka telah menerangkan bahwa benar nama Ayah Kandung Pemohon **JASTEN** dan bukan sebagaimana yang tertera pada Akte Kelahiran Pemohon yaitu nama Ayah Kandung pemohon **JASTEM**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas yang didasari oleh Bukti Surat P.1 s/d P.4 dan keterangan saksi-saksi, ternyata permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan Hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon pada Petitum Nomor 2 tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama dilaksanakan dengan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri ditempat Pemohon dan Pencatatan Perubahan tersebut wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya Penetapan Pengadilan Negeri. Atas laporan penduduk tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil. Oleh karenanya Petitum permohonan Pemohon pada angka 2 dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon dan dikabulkan seluruhnya, maka seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 52 Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Pasal 93 Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, HIR/Rbg, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, serta peraturan lainnya yang berkaitan.:

### **M E N E T A P K A N   :**

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin untuk melakukan perubahan nama Ayah kandung dimana dalam akta kelahiran nomor : 3691/DISP/RL/2010 tertanggal 26 September 2010 tertulis bahwa nama pemohon Misiyem dengan ayah kandung **Jastem** dan ibu kandung Ngadinem diubah menjadi Misiyem dengan Ayah kandung **Jasten** dan ibu Kandung Ngadinem;

Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2019/PN.Crp  
Halaman 6 dari 7 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong dapat mencatatkan perubahan dalam registrasi Kependudukan yang sedang berjalan;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar **Rp.206.000,-** (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian permohonan ini ditetapkan pada hari : Kamis 31 Oktober 2019, oleh: RELSON MULYADI NABABAN, SH. Hakim Pengadilan Negeri Curup, penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan didampingi oleh: MARGIYATI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup serta dihadiri oleh Pemohon.

**PANITERA PENGGANTI,**

**HAKIM,**

**MARGIYATI, SH.**

**RELSON MULYADI NABABAN, SH.**

### Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya ATK : Rp 50.000,-
- Biaya PNBP : Rp. 10.000,-
- panggilan pertama
- Biaya Panggilan : Rp. 100.000,-
- Biaya Materai : Rp. 6.000,-
- Biaya Redaksi : Rp. 10.000,-
- Jumlah : Rp.206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah);

Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2019/PN.Crp  
Halaman 7 dari 7 halaman